**WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**
**NOMOR 10 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**
**JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI**
**KENDARAAN BERMOTOR**

**WALIKOTA SURABAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengujian kendaraan bermotor serta untuk menjamin pembinaan profesi, karir, kepangkatan dan jabatan, maka diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan penuh untuk melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor secara professional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/ 11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan angka kreditnya dan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan angka kreditnya, maka perlu mengatur Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KM. 48 Tahun 2004 dan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);

14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

3. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.

4. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah proses kegiatan dalam memberikan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor (termasuk kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus) dengan pemeriksaan dan pengujian teknis pada bagian-bagian kendaraan bermotor yang telah ditentukan berdasarkan prosedur dan teknik pengujian kendaraan bermotor.

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian yang dilakukan secara berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

6. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unit kerja yang melaksanakan tugas pengujian kendaraan bermotor.

7. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Kendaraan Bermotor dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, memberhantikan serta menetapkan angka kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Pejabat Pengusul Angka Kredit adalah Pejabat yang melakukan fungsi pengelolaan kepegawaian yang menandatangani usulan perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

10. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas membantu dalam proses penilaian angka kredit.

11. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu pelaksanaan tugas pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan Tim Penilai dalam bidang administrasi.

## BAB II
## KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

### Pasal 2

Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas.

### Pasal 3

(1) Tugas pokok Penguji Kendaraan Bermotor adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan bermotor yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor , pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penguji Kendaraan Bermotor berpedoman kepada prosedur/tata kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB III
## UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

### Pasal 4

Unsur dan sub unsur kegiatan Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari :

a. Pendidikan, meliputi :

   1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar, dan

   2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengujian kendaraan bermotor serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP);

b. Pemastian kelaikan jalan kendaraan, meliputi :

   1. pengujian berkala kendaraan bermotor;

   2. pengujian tipe kendaraan bermotor;

   3. pengujian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;

   4. perawatan dan perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

c. Pengembangan profesi, meliputi :

1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian kendaraan bermotor;

2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengujian kendaraan bermotor;

3. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor;

4. pemberian konsultasi pengujian kendaraan bermotor yang bersifat konsep.

d. Penunjang tugas Penguji Kendaraan Bermotor, meliputi :

1. pengajar dan atau pelatih di bidang pengujian kendaraan bermotor;

2. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;

3. keanggotaan dalam organisasi profesi;

4. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor;

5. perolehan tanda penghargaan/tanda jasa;

6. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

## BAB IV
## JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

### Pasal 5

(1) Jenjang Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai berikut :

a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula;

b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana;

c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;

d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia;

(2) Jenjang Pangkat Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula:
Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana:

1. pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

2. pengatur , golongan ruang II/c;

3. pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d;

c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan;

1. penata Muda, golongan ruang III/a

2. penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia.

1. penata , golongan ruang III/c;

2. penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit kumulatif yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

(4) Penetapan jenjang jabatan Penguji Kendaraan Bermotor untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit kumulatif yang dimiliki sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| a. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula | : | Golongan ruang II/a = 25 |
| b. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | : | Golongan ruang II/b = 40<br>Golongan ruang II/c = 60<br>Golongan ruang II/d = 80 |
| c. Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan | : | Golongan ruang III/a = 100<br>Golongan ruang III/b = 150 |
| d. Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia | : | Golongan ruang III/c = 200<br>Golongan ruang III/d = 300 |

## BAB V
## PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM DAN DARI JABATAN

### Pasal 6

Pengangkatan melalui inpassing, pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan kembali, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Penguji

Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.

**Pasal 8**

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. berijazah SMU / SMK sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh instansi Pembina;

b. serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengujian kendaraan bermotor;

d. setiap unsur penilaian kerja atau pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir .

(2) Pengangkatan dalam jabatan Penguji Kendaran Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan CPNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

**Pasal 9**

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Keputusan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian kendaraan bermotor berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Penguji Kendaraan bermotor dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**Pasal 10**

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor dapat dipertimbangkan dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 11**

Penguji Kendaraan Bermotor dapat dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dalam jangka waktu yang ditetapkan sejak menduduki jabatan/pangkat tidak dapat mengumpulkan angkat kredit sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

c. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penguji Kendaraan Bermotor;

e. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

**Pasal 12**

(1) Penguji Kendaraan Bermotor yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pengujian kendaraan bermotor yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penguji Kendaraan Bermotor.

**Pasal 13**

Penguji Kendaraan Bermotor dapat diberhentikan dari jabatannya, apabila :

a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, atau;

b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan dari jabatannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

**BAB VI**
**PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

**Pasal 14**

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penguji Kendaraan Bermotor wajib mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;

(2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penguji Kendaraan Bermotor dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;

(3) Penilaian dan penetapan angka sampai dengan kredit Penguji Kendaraan Bermotor dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil.

(4) Prosedur penilaian dan penetapan angka kredit Penguji Kendaraan Bermotor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah Kepala Dinas.

(2) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Penguji Kendaraan Bermotor.

**Pasal 16**

(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Penguji Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut :

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota;

c. seorang Sekretaris merangkap anggota;

d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota .

(2) Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Masa jabatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**BAB VII**
**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR**

**Pasal 17**

(1) Besar tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Biaya yang dibutuhkan untuk tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII**
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Pebruari 2006

**WALIKOTA SURABAYA**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya**
**pada tanggal 17 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI, SH.**
Pembina Utama Muda
NIP. 010 165 377

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 2/E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**
**Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan**
**u.b**
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.**

Pembina
NIP. 510 100 822